

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH**

**KPT 77 TAHUN 2025, 10 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 77 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGEDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025.**

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 855 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Oktober 2025.  
Lamp: 1 hlm.